



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02 / G / 2008 / PTUN-BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, memberikan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ;

YULIAWATI, umur 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktris CV.ANDRIAN, beralamat di Jalan Pusaka No. 509 Desa Cijelag, Kecamatan Tomo, Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa-kuasanya :

1. H. DADANG E. HERIYADI, SH. ;

2. Moch. E. ROMLI ;

Keduanya warga negara Republik Indonesia, pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Santri No 101, Telp. (0261) 202140 Sumedang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

L A W A N

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PENGADAAN SARANA PERLENGKAPAN SATUAN POLISI PAMONGPRAJA APBD KABUPATEN SUMEDANG Tahun 2007, beralamat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Jalan Prabu Geusan Ulun No. 36 Sumedang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa-kuasanya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H. EDI KUSWARA,SH., M.Si. ;
 2. -----
 3. DIAN PUTRI MUCLISH, SH. ;
 4. -----
 5. DODI YOHANDI, SH. ;
 6. -----
-
- Hj. LILIS KOMALA, SH.,. MH. ;
-
- AGUS RIDWAN, SH. ;
-
-
- YAN MAHAL RIZZAL, SH. ;
-

Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, yang berkantor dan beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun Nomor 36 Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 22 Januari 2008 Nomor 02/Pen.MH/2008/PTUN-BDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 23 Januari 2008 tentang hari Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 12 Pebruari 2008 tentang hari pemeriksaan persidangan pertama ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ; -----

Telah memeriksa berkas perkara dan alat- alat bukti serta surat- surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Januari 2008, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG, tanggal 17 Januari 2008, yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan dan telah diserahkan kembali ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 12 Pebruari 2008 dengan alasan- alasan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Obyek Gugatan :

Surat Keputusan No. 08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember 2007. Perihal, Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007.

Alasan- alasan Gugatan :

- a. Bahwa, Surat keputusan Tergugat aquo yang diterbitkan tanggal 23 nopember 2007 masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang- undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Bahwa, Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang- undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang No. 9 tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara, dengan dasar
 1. Bahwa, Surat keputusan Tergugat aquo dikeluarkan oleh Tergugat selaku badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) Undang- undang no. 5 tahun 1986

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Surat keputusan aquo tersebut bersifat kongkrit, individual dan final yang berakibat hukum yang sangat merugikan Penggugat. Kongkrit artinya mencantumkan secara tertulis tentang adanya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengikat publik hanya mengikat orang perorangan berupa perintah dan larangan dan atau penolakan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Final artinya keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersifat keputusan akhir (mempunyai kekuatan hukum pasti) dan bersifat merugikan.

Tentang duduk permasalahannya dapat dikemukakan secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Perusahaan kontraktor yang diikutsertakan oleh Tergugat dalam prakualifikasi Pelelangan Umum Pengadaan Sarana Perlengkapan satuan Polisi Pamongpraja berupa seragam pakaian jadi dan accessories APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007, sesuai dengan Surat Undangan Tergugat tanggal 13 Nopember 2007 perihal Pengumuman Prakualifikasi Proyek pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja yang diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamongpraja Kabupaten Sumedang tahun anggaran 2007.
2. Bahwa, Penggugat adalah salah satu dari 4 (empat) perusahaan yang dinyatakan tidak lulus berdasarkan pada evaluasi administrasi kegiatan Pengadaan Sarana Perlengkapan satuan Polisi Pamongpraja karena tidak mencantumkan foto copy SSP, PPH pasal 29.
3. Bahwa, dengan berdalih bahwa Tergugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran tersebut mengacu pada dokumen lelang pada halaman 3 point 4 ditentukan mengenai persyaratan dan kualifikasi peserta sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah dan perubahan-perubahannya. Namun ternyata Tergugat telah keliru dalam menetapkan pelaksanaannya. Evaluasi dokumen penawaran CV. ARDIAN yang dinyatakan tidak melampirkan SSP, PPH pasal 29.

4. Bahwa, dimohon perhatian oleh Majelis Yang Mulia, pada lampiran II, dalam formulir kualifikasi E2 pajak. Penggugat telah mengisi formulir tersebut dan juga melampirkan bukti. Bahwa, Kepres 80 tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pasal 15 Ayat (2) proses pasca kualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta pemenang cadangan di evaluasi dokumen kualifikasinya.

Lampiran I BAB II.A.1.b

Pasca kualifikasi pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelelangan umum dilakukan dengan pasca kualifikasi khusus untuk pekerjaan kompleks dapat dilakukan dengan prakualifikasi.

1. Persyaratan kualifikasi pengadaan barang/jasa diantaranya butir e. telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPH) serta memiliki laporan bulanan PPH pasal 25 atau pasal 21 / pasal 23 atau PPN sekurang kurangnya tiga bulan yang lalu.

A.1.b.2. Tata cara pasca kualifikasi

- m) dalam rangka efisiensi pelaksanaan penilaian kualifikasi pengguna barang/jasa wajib menyediakan

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan formulir isian kualifikasi yang memuat ringkasan informasi dari persyaratan kualifikasi sesuai butir 1) huruf a sampai dengan huruf q formulir isian tersebut sebagai pengganti dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 14 ayat (6) dalam proses pasca kualifikasi Pejabat Pengadaan Dilarang Membuat Persyaratan Pasca Kualifikasi diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Kepres ini, atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ayat (7) persyaratan pasca kualifikasi ditetapkan dan merupakan persyaratan minimal yang disebutkan untuk pelaksanaan kegiatan agar terwujud persaingan yang sehat.

Ayat (8) pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup mengisi formulir isian kualifikasi penyediaan barang/ jasa.

Pasal 15 ayat (2) proses pasca kualifikasi secara umum meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya.

BAB V. PELAKSANAAN PENILAIAN KUALIFIKASI

2. Untuk efisiensi data yang diperlukan untuk menilai kualifikasi cukup dari formulir isian yang harus dilengkapi oleh penyedia barang/jasa disertai pernyataan kebenaran data yang disampaikan bila ternyata data tersebut palsu atau bohong maka penyedia barang/jasa sanggup dikenai sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku antara lain bersedia dimasukkan ke dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun tidak boleh mengikuti penyedia barang dan jasa pemerintah. Bukti kebenaran data tersebut barn diminta apabila penyedia barang/jasa maka diusulkan menjadi pemenang atau cadangan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Prakuilifikasi belum merupakan ajang kompetisi maka data yang kurang masih dapat diminta untuk dilengkapi berbeda dengan pasca kualifikasi yang merupakan bagian penawaran maka penambahan data kualifikasi yang merupakan bagian dari dokumen penawaran pada prinsipnya dilarang klifikasi terhadap data kualifikasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai diatas, berita acara hasil pelelangan Tergugat telah menggugurkan CV.ARDIAN karena tidak melampirkan SSP, PPH pasal 29 adalah keliru dan tidak professional dalam menerapkan sistem evaluasinya sehingga berdampak merugikan Penggugat sebagai pengusaha golongan kecil daerah setempat Kabupaten Sumedang yang semestinya Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha golongan kecil.

Bahwa Tergugat selaku PPK telah keliru dalam menerapkan pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran yang diajukan Penggugat (CV. ARDIAN) yang dinyatakan tidak melampirkan SSP, PPH pasal 29 sedangkan pada waktu pembukaan penawaran Penggugat sebagai saksi yang hadir dan telah menyerahkan formulir isian yang memenuhi persyaratan dengan melampirkan foto copy bukti laporan pajak penghasilan (PPH) tahun terakhir (2006/2007) beserta surat setoran pajak, juga melampirkan bukti laporan bulanan PPH pasal 25 dan PPH pasal 25 dan PPN disamping telah diisi didalam data/diformulir kualifikasi sebagaimana yang tertuang dalam formulir 2 C. Angka 4.c.2 pajak.

5. Bahwa nyata nyata Tergugat telah mengeluarkan ketentuan/ keputusan yang final, kongkrit semena-mena yang sangat merugikan Penggugat tanpa mempertimbangkan unsure- unsure lain baik secara teknis maupun yuridis formal dalam pelaksanaan prakuilifikasi tersebut.

6. Bahwa, Penggugat tergolong dalam pengusaha Kecil (K) dan sebagai pengusaha kontraktor yang memegang

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode etik organisasi GAPENSI berusaha mengingatkan Tergugat dengan membuat Surat Sanggahan atas surat keputusan aquo tanggal 26 Nopember 2007

7. Bahwa, ternyata niat baik Penggugat tersebut tidak menjadikan Tergugat mengintrospeksi diri tetapi langsung menjawab sanggahan penggugat tanggal 29 Nopember 2007 No 08/PPK/Satpol PP/2007 perihal tanggapan atas Sanggahan Bersama.

8. Bahwa, dengan jawaban Tergugat tersebut secara jelas bahwa tergugat merasa mempunyai kekuasaan yang sangat kokoh dalam mempertahankan hasil kerjanya (sungguh suatu perbuatan sewenang-wenang telah dicerminkan Tergugat).

Bila dikaitkan dengan berita acara hasil pembukaan penawaran yaitu rangking :

1. CV. ARDIAN domisili Kabupaten Sumedang

Rp. 129.910.000,-

2. CV. NAGA SASTRA domisili Sumedang

Rp.

136.570.000,-

3. CV. CIPTA KARYA domisili Sumedang

Rp.

144.827.000,-

4. CV. BUDI domisili Sumedang

Rp. 150.590.000,-

5. CV. ERSI PERTIWI domisili Bandung

Rp.

153.587.000,-

6. CV. SUMEDANG INDAH domisili Sumedang

Rp.

155.467.000,-

9. Bahwa, Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) jo.amanat Undang-undang No.9 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Penggugat selaku pelaku usaha golongan kecil daerah (setempat) Kabupaten Sumedang yang berupaya dalam melakukan usahanya patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta masih sangat memerlukan pembinaan. Tetapi kenyataannya para pelaku Usaha Kecil di Daerah Sumedang justru mendapat kesulitan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan adanya penetapan pemenang lelang kepada pengusaha luar daerah padahal dari sisi nilai penawarannya lebih tinggi dari perusahaan daerah setempat. Penawaran CV. ERSA PERTIWI domisili Kabupaten Bandung dapat dikatakan tidak menguntungkan Negara, dibandingkan penawaran perusahaan daerah setempat.

10. Bahwa, kriteria yang ditetapkan Tergugat yang menyatakan perusahaan Penggugat tidak lulus karena tidak melampirkan foto copy SSP-PPH Pasal 29 sungguh tidak relevan dan mengada-ada dan bertentangan dengan ketetapan dalam KEPRES 80 Tahun 2003 beserta perubahannya dan ketentuannya pula dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi syarat formal ketentuan KEPRES No.8 tahun 2006 Pasal II yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen memiliki sertifikat keahlian atau memiliki bukti keikutsertaan pelatihan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah karena tuntutan professional tersebut dapat menjamin kinerja akuntabel dari Tergugat, professional dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Oleh karenanya memohon kiranya yang Mulya Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat No.08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007. Perihal SK. Pelelangan Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas untuk selanjutnya Penggugat memohon kepada yang Mulya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember 2007 Perihal Surat Pengumuman Pemenang Lelang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja yang dibiayai dari dana APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007.

- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Mulya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 74 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, pemeriksaan sengketa ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan itu pun selama menguntungkan Tergugat.
2. Bahwa gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat, nyata- nyata tidak berdasar karena CV. ANDRIAN bukan peserta lelang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007, yang sesuai dengan data Administrasi di Panitia adalah CV. ARDIAN oleh karena itu Gugatan Penggugat keliru karena Panitia tidak pernah menerima berkas dari CV. ANDRIAN oleh karena itu Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (Disqualificatoire Exceptie)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat adalah Pengumuman Panitia No:08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember 2007. Perihal Pengumuman Pemenang Lelang tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007, oleh karena itu Penggugat telah Keliru atas Objek Gugatannya. Seharusnya yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasil pelaksanaan lelang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak (Exceptie Obscur Libel).
4. Bahwa Penggugat kurang cermat dalam mengajukan gugatannya, seharusnya Panitia Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007 harus ditarik sebagai Pihak, oleh karena itu Gugatan tidak memenuhi Syarat Substansial (Kurang Pihak) dalam perkara ini (Exceptie Plurium Litis Consortium).
5. Bahwa Pelaksanaan Lelang dan Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatannya, oleh karena itu sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan pada Eksepsi tersebut diatas, mohon pula

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai Jawaban Tergugat yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Panitia pengadaan Barang/Jasa yang telah dibentuk untuk menginformasikan proses pelaksanaan pelelangan sesuai dengan Dokumen Lelang dilaksanakan dengan menggunakan Metode Pelelangan Umum dengan Pascakualifikasi dan evaluasi penawaran menggunakan sistem gugur
4. Bahwa Penggugat telah keliru menilai pelaksanaan lelang yang mana menurutnya dengan menggunakan metode Prakualifikasi, padahal jelas sesuai dengan KEPPRES No 80 Tahun 2003, Pasal 20 poin (1) huruf b dan Dokumen Lelang bahwa metode yang digunakan adalah tahapan-tahapan Pasca Kualifikasi.
5. Bahwa proses pasca kualifikasi sesuai dengan KEPPRES No. 80 Tahun 2003, Pasal 15 ayat (2) meliputi pemasukan dokumen kualifikasi bersamaan dengan dokumen penawaran dan terhadap peserta yang diusulkan untuk menjadi pemenang serta cadangan pemenang dievaluasi dokumen kualifikasinya, sesuai dengan hal tersebut tidak serta merta yang melakukan penawaran terendah menjadi pemenang tetapi harus sesuai dengan tahapan-tahapan pelelangan dan panitia berhak menentukan cadangan pemenang.
6. Bahwa sesuai dengan Dokumen Lelang poin 11 Dokumen Penawaran terdiri dari 3 tahapan yang terdiri dari :1.Data Administrasi, 2.Data Teknis, dan 3.Penawaran Biaya apabila peserta tidak bisa memenuhi tahapan pertama maka peserta lelang tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya (Gugur



-)
7. Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang, panitia mengadakan rapat penjelasan pekerjaan (aanwijing) yang dihadiri 10 calon rekanan, dimana rapat tersebut membahas mengenai penjelasan administrasi, dari hasil kesepakatan dalam aanwijing yang dituangkan dalam Berita Acara aanwijing dan teknis disepakati oleh peserta lelang untuk mencantumkan Surat Setoran Pajak (SSP), PPh Pasal 29 nihil walaupun tidak ditandatangani oleh pihak bank.
 8. Bahwa sesuai dengan dokumen lelang dalam Instruksi Kepada Peserta Lelang pada point 12 tentang Data Administrasi pada huruf (i) yang harus disampaikan " Copy bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, Tanda terima Laporan Bulanan PPh Psi 25/21/23 atau PPn untuk 3 (tiga) bulan terakhir ", sehingga jelas dan tidak terbantahkan lagi Penggugat tidak bisa menunjukkan hal tersebut maka secara administrasi tidak bisa diikut sertrakan dalam pelelangan (Gugur)
 9. Bahwa dalam proses pelaksanaan lelang Panitia telah melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan perubahan-perubahannya sebagaimana yang terdapat pada Paragraf Ketiga Persyaratan Penyedia Barang/Jasa Pasal 11 ayat (1) point e yang menyatakan " sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPH) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 "

10. Bahwa setelah Panitia mengadakan evaluasi terhadap kelengkapan administrasi, teknis dan penawaran harga, hanya 2 perusahaan yang memenuhi syarat- syarat tersebut yaitu CV. Ersu Pertiwi dan CV. Sumedang Indah (sesuai dengan KEPPRES No.80 Tahun 2003, Pasal 15 ayat 2)

11. Bahwa Penggugat keliru, karena sesuai Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nomor 0140/M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007, diantaranya berisikan bahwa "Apabila sampai dengan tanggal 1 Januari 2008 Intansi masih mengalami kekurangan personil yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa, maka 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menangani langsung tugas- tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sehingga tidak diperlukan sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa"

12. Bahwa Penggugat keliru, karena sesuai dengan Prinsip- Prinsip Prakualifikasi dan Pascakualifikasi dalam KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 dalam Pasal 14 ayat (10) menyatakan "Dalam proses prakualifikasi/ pascakualifikasi panitia/pejabat pengadaan tidak boleh melarang, menghambat, dan membatasi keikutsertaan calon peserta pengadaan barang/jasa dari luar Propinsi/Kabupaten/Kota lokasi pengadaan barang/jasa" sehingga jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa tidak harus pengusaha lokal/daerah yang menang dalam lelang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang utama harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

13. Bahwa sesuai dengan KEPPRES No 80 Tahun 2003, Pasal 27 ayat 2 dan 3 Pengguna barang/jasa Wajib memberikan jawaban atas surat sanggahan yang diterima dan apabila tidak puas terhadap jawaban Pengguna barang/ jasa maka dapat mengajukan surat sanggahan banding, sehingga hasil kerja Panitia telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

14. Bahwa Penggugat telah keliru membaca suatu peraturan perundang-undangan, yang seharusnya isi dari peraturan yang di dahulukan sebelum membaca lampirannya, oleh karena itu proses pelelangan oleh Panitia Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007, telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 02/G/2008/PTUN-Bdg berkenan memberikan putusan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet On Vankelijk Verklaard);
2. Bahwa Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007 telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
4. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berpendapat, mohon putusan yang menguntungkan Tergugat dan mohon putusan seadil-adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa atas Jawaban Tegugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 26 Pebruari 2008, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 6 Maret 2008, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy yang telah ditempel meterai cukup, yang diberi tanda P-1 sampai P-9, yang terdiri dari :

1. P : Surat Ketua Panitia Pengadaan Pakaian dan Aksesoris tentang Pengumuman Lelang, Nomor : 08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember 2007 (Foto copy dari faksimil) ;
2. P : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 04/BA-Aanwij/Pan/ Satpol.PP/200707 tanggal 13 Nopember 2007 (Foto copy dari foto copy)
3. P : Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor : 06/Pan/Satpol.PP/2007, tanggal 21 Nopember 2007 (Foto copy dari foto copy) ;
4. P : Lampiran Berita Acara Evaluasi Administrasi (Foto copy dari foto copy)
5. P : Lampiran Berita Acara Evaluasi Teknis (Foto copy dari foto copy) ;
6. P : Lampiran Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga (Foto copy dari foto copy) ;
7. P : Lampiran Berita Acara Penilaian Kualifikasi (Foto copy dari foto copy);
8. P : Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentang Tanggapan atas sanggahan bersama, Nomor : 08/PPK/Satpol PP/2007 tanggal 29 Nopember 2007(Foto copy dari foto copy) ;
9. P : Surat Bupati Sumedang tentang Jawaban Sanggahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Banding, Nomor : 027/4178/INSDA tanggal 19
Desember 2007 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy
surat- surat yang telah ditemeli materai cukup, yang
diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, sebagai berikut :

1. T - : Keputusan Bupati Sumedang tentang Pelimpahan
1 Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Daerah dari
Bupati kepada Pejabat di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Sumedang, Nomor : 900/Kep.1- Huk/2007
tanggal 2 Januari 2007 (Foto copy dari foto
copy) ; -----
2. T - : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2 Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Pemeriksa
Hasil Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Sarana
Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja untuk
Pekerjaan Pengadaan Pakaian dan Aksesoris,
tanggal 1 Nopember 2007 (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

3. T - : Berita Acara Hasil Rapat, Nomor :
3 02/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 6 Nopember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. T - : Dokumen Lelang Pengadaan Pakaian dan Aksesoris
4 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang
Tahun Anggaran 2007 (Foto copy sesuai dengan
aslinya) ;

5. T - : Pengumuman Pelelangan Umum, Nomor :
5 03/Pan/Satpol.PP/2007, tanggal 8 Nopember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
6. T - : Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor :
6 04/BA- Aanwij/Pan/ Satpol.PP/200707 tanggal 13
Nopember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
;

7. T - : Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 05/BA-

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Penw/Pan/ Satpol.PP/2007 tanggal 16 Nopember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. T - : Berita Acara Hasil Pelelangan, Nomor :
8 06/Pan/Satpol.PP/2007, tanggal 21 Nopember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
9. T - : Surat Ketua Panitia Pengadaan tentang Laporan
9 dan Usulan Penetapan Pemenang Pelelangan, Nomor
: 07/Us- Pen/Pan/Satpol.PP/2007, tanggal 21
Nopember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya)
; -----
10. T - : Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentang
10 Penetapan Pemenang Pelelangan, Nomor :
07/PPK/Satpol PP/2007 tanggal 22 Nopember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

11. T : Surat Ketua Panitia Pengadaan Pakaian dan
- 11 Aksesoris tentang Pengumuman Lelang, Nomor :
08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal 23 Nopember
2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. T : Surat Sanggahan Bersama tertanggal 26 Nopember
- 12 2007 (Foto copy dari foto copy) ;

13. T : Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentang
- 13 Tanggapan atas sanggahan bersama, Nomor :
08/PPK/Satpol PP/2007 tanggal 29 Nopember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

14. T : Surat Pejabat Pembuat Komitmen tentang
- 14 Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Nomor :
10/PPK/Satpol PP/2007 tanggal 3 Desember 2007
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

15. T : Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan
- 15 Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional, tentang Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa, Nomor :
0149/M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007 (Foto
copy dari foto copy) ; -----
16. T : Surat Direktris CV. BUDI tentang Permohonan
- 16 Maaf, Nomor : 24/SP- BD/XII/2007 tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya)

;

17. T : Surat Bupati Sumedang tentang Jawaban Sanggahan
- 17 Banding, Nomor : 027/4178/INSDA tanggal 19
Desember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya)

;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil Gugatannya, selain
bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu)
orang saksi yaitu :

1. **TETI ROHAETI SASTRANEGARA** yang memberikan keterangan
dibawah sumpah yang antara lain menerangkan hal- hal
sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah peserta lelang dari CV.
NAGA SASTRA ; -----

- Bahwa pada saat aanwijzing, panitia
mengharuskan melampirkan SSP PPh Pasal 29 ;

- Bahwa saksi ikut menyetujui melampirkan SSP
PPh Pasal 29 walaupun kurang mengerti
tentang SSP PPh Pasal 29 tersebut ;

- Bahwa saksi menanyakan SSP PPh Pasal 29 ke
Kantor Pajak ; -----

- Bahwa ada 5 orang dari perwakilan perusahaan
yang hadir untuk mengikuti aanwijzing ;

- Bahwa saksi menyepakati SSP PPh Pasal 29
nihil ; -----

- Bahwa saksi lebih dari 5 kali mengikuti
lelang ;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah menang dalam mengikuti lelang ; -----
- Bahwa saksi hanya membaca berita acara lelang tidak membaca rencana kerja dan syarat- syarat (RKS) lelang ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu RKS tapi tahunya dokumen lelang ; -----
- Bahwa saksi menanyakan tentang SSP PPh Pasal 29 ke panitia tapi karena kurang jelas maka saksi menanyakan SSP PPh Pasal 29 ke Kantor Pajak ; -----
- Bahwa panitia yang hadir pada saat aanwijzing adalah Ketua Panitia, Agus dan Ana ; -----
- Bahwa saksi mengakui CV. NAGA SASTRA perusahaan saksi kekurangan syarat lelang yaitu nama pekerjaan (asesoris) ; -----
- Bahwa saksi menyepakati berita acara aanwijzing ; -----
- Bahwa lelang pengadaan alat- alat perlengkapan Satpol PP terbuka untuk umum dan pasca kualifikasi ; -----
- Bahwa sistem lelang adalah 1 sampul ; -----

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan saksi, tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ;



Bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 8 April 2008, yang selengkapnya adalah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk menyingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik, Surat-surat Bukti dan Keterangan Saksi serta Kesimpulan Para Pihak, adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk sengketa diatas ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai pada duduk sengketa diatas yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah ;

Surat Keputusan No. 08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007, tanggal 23 Nopember 2007. Perihal: Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007 (bukti P-1 conform T-11) ;

DALAM **EKSEPSI** :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dalam jawaban/tanggapan tertulisnya, telah mengajukan eksepsi, eksepsi mana ditegaskan kembali pada Duplik serta kesimpulan Tergugat, yang pada pokoknya adalah tentang :

1. Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (Disqualificatoire Exceptie) ; --
2. Gugatan Penggugat Tidak jelas/Obscur Libel ;

3. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (Plurium Litis Consortium).; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut telah di sangkal oleh Penggugat dalam Replik dan Kesimpulan tertulisnya yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tersebut termasuk eksepsi lain- lain, sehingga sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 3 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986, eksepsi tersebut diputus bersama- sama dengan putusan terhadap pokok perkara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari eksepsi- eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan eksepsi kedua yaitu Gugatan Penggugat Tidak jelas/Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa eksepsi kedua Tergugat, menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Tidak jelas/Obscur Libel dengan alasan yang pada pokoknya : -----

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dari Penggugat adalah Pengumuman Panitia No : 08/Peng/Pan/Satpol. PP/2007 tanggal 23 Nopember 2007. Perihal Pengumuman Pemenang Lelang tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007, Oleh Karena itu Penggugat telah Keliru atas Objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya. Seharusnya yang menjadi Objek Gugatan adalah Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hasil pelaksanaan lelang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2007 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengumuman Pemenang Lelang tanggal 23 Nopember 2007 tentang Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamongpraja APBD Kabupaten Sumedang tahun 2007, yaitu Pegumuman Pemenang Lelang Nomor. 08/Peng/Pan/Satpol.PP/2007 tanggal, 23 Nopember 2007. (bukti P-1 conform T-11) ;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil eksepsi Tergugat tersebut, setelah membaca dan mempelajari objek sengketa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa tersebut hanyalah merupakan surat pemberitahuan tentang telah adanya pemenang lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Pakaian Dinas dan Aksesoris Pengadaan Sarana Perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Pemd a Sumedang, jadi objek sengketa tersebut hanyalah bersifat informasi belaka dan dalam objek sengketa tersebut tidak ada pernyataan kehendak dari Tergugat. Dan apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 terbitnya objek sengketa tidak termasuk pengertian tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, karena objek sengketa hanya bersifat informendum saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat ;

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi kedua diterima, maka
eksespsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi diterima maka
pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan
dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on
vankeljik veerklaard) ;

Menimbang, bahwa surat- surat bukti dan keterangan
saksi yang diajukan para pihak yang belum dipertimbangkan
tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka biaya yang timbul
dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat
yang jumlahnya, adalah sebagaimana tersebut dalam amar
putusan ;

Memperhatikan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan peraturan- peraturan
lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet on vankeljik veerklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp. 39.000,00 (tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **10 April 2008**, oleh kami **SULARNO, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **SUMARTANTO, SH.**, dan **KHAIRUDDIN NASUTION, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **15 April 2008** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAIZAL WAHYUDIN, SH.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I,

SUMARTANTO, S.H.

Hakim Anggota II,

KHAIRUDDIN NASUTION, S.H.

Ketua Majelis,

SULARNO, S.H.

Panitera Pengganti,

FAIZAL WAHYUDIN, S.H.

Biaya Perkara :

1. Panggilan : Rp. 30.000,00
2. Materai : Rp. 6.000,00

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor : 02/G/2008/PTUN- BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 3.000,00

Jumlah : Rp. 39.000,00

(Terbilang : Tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)